



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 569 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AR - RAUYANI" Nomor : 01/SPS.AR/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok	: PAUD Ar - Rauyani
Alamat Lembaga	: Jl. Nes Rt. 18 Kel. Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota
Nama Pimpinan Lembaga	: Desmayani, S.S
Tahun Berdiri	: 2008

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Jambi Luar Kota setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Nopember 2015 sampai 31 Oktober 2020**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.



Ditetapkan di : Sengeti
Tanggal : Nopember 2015

Drs. USL AMRL ME
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19601123 198403 1 001